



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.
6. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang dibentuk oleh DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

7. Tata Tertib DPRD adalah Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
8. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat.
9. Kode Etik DPRD selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
10. Rapat adalah semua jenis rapat-rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat.
11. Rahasia adalah Sesuatu yang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain.
12. Sanksi adalah Hukuman yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD sehubungan dengan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah/Janji Jabatan.
13. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan oleh Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
14. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabbullah atau disingkat ABS-SBK adalah filosofi masyarakat Minangkabau yang menjadi pandangan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatera Barat.

Pasal 2

Kode Etik berasaskan kepada :

- a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
- c. mengutamakan kepentingan umum;
- d. keadilan;
- e. keterbukaan;
- f. kejujuran;
- g. profesionalitas;
- h. kepekaan sosial; dan
- i. ABS-SBK.

Pasal 3

- (1) Kode Etik bertujuan untuk menjaga Harkat martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Anggota dan lembaga DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan representasi masyarakat di daerah.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD.

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, meliputi :

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap, perilaku dan tata kerja anggota DPRD;
- c. tata hubungan antar penyelenggara pemerintah daerah;
- d. tata hubungan antar Anggota DPRD;
- e. tata hubungan antar Anggota DPRD dan pihak lain;
- f. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- g. kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD;
- h. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- i. independensi;
- j. rahasia;
- k. pengaduan/pelaporan, pelanggaran, pemeriksaan, sanksi, dan pembelaan;
dan
- l. rehabilitasi.

BAB II

KETAATAN DALAM MELAKSANAKAN SUMPAH/JANJI

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya, Anggota DPRD wajib mentaati sumpah/janji yang telah diucapkannya, meliputi :
 - a. memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya;
 - b. memegang teguh Pancasila;
 - c. menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.

BAB III

SIKAP, PERILAKU DAN TATA KERJA ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku Anggota DPRD

Pasal 6

Sikap dan perilaku Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hukum serta hak asasi manusia;

- d. memiliki integritas , jujur, disiplin dan profesionalisme;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat;
- g. mengutamakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD;
- h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab, tanpa pamrih dan tidak melakukan perbuatan tercela, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok ; dan
- j. mematuhi norma-norma yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang berlandaskan pada filosofi ABS-SBK.

Pasal 7

Sikap dan perilaku Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diwujudkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD dalam kehidupan sehari-hari.

Bagian Kedua

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 8

Tata Kerja Anggota DPRD, meliputi :

- a. tata kerja melaksanakan tugas dan fungsi, sesuai dengan hak dan kewenangan sebagai Anggota DPRD;
- b. tata kerja melaksanakan rapat DPRD; dan
- c. tata kerja melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD bekerja sesuai dengan pedoman dan tata kerja yang ditetapkan dalam Tata Tertib DPRD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan pekerjaannya, Anggota DPRD agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan/atau kelompok.

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik setiap rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.
- (2) Anggota DPRD yang secara fisik tidak dapat hadir dalam rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD wajib mengajukan izin kepada Pimpinan Rapat.
- (3) Kehadiran dalam hal keadaan tertentu dengan menggunakan aplikasi daring tetap merupakan kehadiran dalam absensi rapat.

Pasal 11

- (1) Selama dalam rapat Anggota DPRD diwajibkan mematuhi etika rapat sebagai berikut :
 - a. menandatangani daftar hadir rapat;
 - b. tidak menggunakan alat komunikasi yang dapat mengganggu ketertiban jalannya rapat kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan dengan izin pimpinan rapat;
 - c. tidak membaca surat kabar atau bahan bacaan lain kecuali berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibicarakan atau sebagai kutipan pada saat menyampaikan pendapat dengan izin pimpinan rapat;
 - d. menghormati dan memperhatikan Anggota DPRD yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan tersebut dengan segala macam ekspresi, baik berupa komentar maupun suara-suara yang kurang sopan, kecuali untuk melakukan interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - e. apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan dan meminta izin kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota DPRD dalam melakukan interupsi, wajib mengikuti giliran sebagaimana diatur oleh pimpinan Rapat dan tetap duduk pada tempat yang telah disediakan serta berbicara setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.
- (3) Untuk menjaga kelancaran rapat dan untuk menjaga martabat serta kehormatan DPRD, Anggota DPRD dilarang :
 - a. mendekati meja pimpinan Rapat untuk tujuan yang tidak baik;
 - b. berkata kotor/menghardik/tidak sopan;
 - c. melemparkan/merusak barang inventaris DPRD; dan
 - d. menghina dan merendahkan pimpinan rapat dan sesama Anggota DPRD.
- (4) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi Anggota DPRD untuk berbicara sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
- (5) Dalam berbicara, Anggota DPRD wajib menggunakan bahasa yang santun, jelas dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.

Pasal 12

- (1) Melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan/atau luar negeri dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan sebagai Anggota DPRD atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD dan melaporkan hasil dari pelaksanaan perjalanan dinas kepada Pimpinan DPRD
- (2) Dalam melakukan perjalanan dinas, Anggota DPRD wajib mematuhi segala ketentuan yang berlaku dalam perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan/atau luar negeri.

- (3) Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas, dilarang :
- menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD; dan
 - mengikutsertakan anggota keluarga yang tidak sesuai ketentuan berlaku, kecuali atas beban biaya pribadi Anggota DPRD yang bersangkutan.

BAB IV

TATA HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 13

- DPRD dan Gubernur sama-sama berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD dan Gubernur beserta perangkatnya menjalin hubungan kemitraan yang saling mendukung dan bersinergi untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan mentaati norma-norma kelembagaan, kesopanan, saling menjaga kehormatan, etika dan profesionalisme untuk mewujudkan hubungan kemitraan yang harmonis sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- Dalam hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 15

- Setiap anggota DPRD mempunyai hak dan kewenangan yang sama sebagai Anggota DPRD sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.
- Setiap anggota DPRD berkewajiban memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik dan harmonis antar Anggota DPRD.
- Setiap Anggota DPRD berkewajiban saling menghormati, menghargai dan membantu satu sama lainnya terhadap tugas dan kewenangan masing-masing.
- Setiap anggota DPRD tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anggota DPRD yang lain.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Antara Anggota DPRD dan Pihak Lain

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD dapat menjalin hubungan dengan pihak lain dalam pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. instansi pemerintah;
 - c. dunia usaha;
 - d. LSM, organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. konstituen;
 - f. media / pers;
 - g. pegawai non PNS di lingkungan sekretariat DPRD
 - h. pihak-pihak lain yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. permintaan data dan/atau informasi terkait dengan tugas dan fungsi Anggota DPRD; dan
 - b. penerimaan dan penyaluran aspirasi.

Pasal 17

Hubungan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan secara terbuka, sehat, adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Pasal 18

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang sedang dibahas oleh DPRD.
- (2) Penyampaian pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sopan, santun, beretika, dan memperhatikan tata krama dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak menyingung perasaan Anggota dan peserta rapat lain.
- (3) Penyampaian pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis, baik di dalam rapat maupun diluar rapat DPRD.
- (4) Penyampaian pendapat dan tanggapan di dalam rapat DPRD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Pimpinan rapat.

Pasal 19

- (1) Pendapat dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota DPRD yang tidak berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, merupakan pendapat dan tanggapan yang bersifat perorangan.
- (2) Setiap Anggota DPRD yang menyampaikan pendapat dan tanggapan, bertanggungjawab atas setiap pendapat atau tanggapan yang disampaikan.

Pasal 20

Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota DPRD diberikan hak dan kesempatan yang sama memberikan jawaban dan/atau sanggahan terhadap pendapat dan/atau tanggapan yang disampaikan yang ditanggapi oleh Anggota DPRD atau pihak lain.
- (2) Jawaban dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan, disampaikan dengan sopan, santun, beretika dan memperhatikan tata krama dalam berbahasa dan bertutur kata dan tidak menyingung perasaan Anggota dan peserta rapat lain.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Kewajiban Anggota DPRD

Pasal 22

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib, kode etik dan peraturan perundangan lainnya;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- l. menjaga dan membela kehormatan serta nama baik lembaga DPRD; dan
- m. mengikuti setiap kegiatan DPRD yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Bagian Kedua

Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 23

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

BAB VII

HAL-HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD

Pasal 24

Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD adalah :

- a. memiliki sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan ABS-SBK;
- b. terlambat menghadiri rapat dan kegiatan DPRD lainnya dan/atau meninggalkan rapat dan kegiatan DPRD lainnya sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
- c. mengunjungi dan/atau memasuki tempat-tempat yang tidak patut dikunjungi oleh Anggota DPRD, kecuali terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangannya sebagai Anggota DPRD.

BAB VIII
INDEPENDENSI

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Kehormatan wajib bersikap independen dan bebas dari pengaruh fraksinya atau pihak manapun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD atau pimpinan fraksi dilarang melakukan upaya intervensi terhadap putusan Badan Kehormatan.

BAB IX
RAHASIA

Pasal 26

- (1) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD tidak diperkenankan menyalahgunakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
- (2) Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB X
PENGADUAN/PELAPORAN, PELANGGARAN, PEMERIKSAAN,
SANKSI, DAN PEMBELAAN

Bagian Kesatu

Pengaduan/Pelaporan

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat menyampaikan pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedua

Pelanggaran

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.
- (2) Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.

- (3) Kriteria pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- tidak mengandung unsur pelanggaran hukum.
 - tidak menghadiri rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40 % (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau pihak berwenang.
 - menyangkut etika pribadi sesuai dengan norma agama, norma keasusilaan dan Norma Adat (ABS-SBK) ; atau
 - menyangkut tata tertib rapat yang tidak menjadi perhatian publik atau tidak diliput media massa;
- (4) Kriteria pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- mengandung unsur pelanggaran hukum;
 - mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Badan Kehormatan;
 - mengulangi ketidakhadiran dalam rapat yang merupakan fungsi, tugas dan wewenangnya sebanyak 40 % (empat puluh persen) dari jumlah rapat paripurna dalam 1 (satu) masa sidang atau 40 % (empat puluh persen) dari jumlah rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam 1 (satu) masa sidang tanpa keterangan yang sah dari pimpinan fraksi atau pihak berwenang setelah sebelumnya mendapat sanksi ringan; atau
 - menyangkut pelanggaran tata tertib rapat yang menjadi perhatian publik.
- (5) Kriteria pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
- mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh Badan Kehormatan;
 - tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
 - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon anggota DPRD yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - menjadi terdakwa dalam tindak pidana dan menjalani masa tahanan; atau
 - terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 29

- (1) Setiap pengaduan/pelaporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima oleh Badan Kehormatan wajib ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.
- (2) Prosedur dan mekanisme pemeriksaan pengaduan/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 30

- (1) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, setelah dilakukan verifikasi, penyelidikan dan pemeriksaan oleh Badan Kehormatan, dikenai sanksi, antara lain :
 - a. sanksi ringan, berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang, berupa pemindahan keanggotaan antar Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - c. sanksi berat, berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan diberitahukan kepada fraksinya, serta diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kelima

Pembelaan

Pasal 31

- (1) Pimpinan dan /atau Anggota DPRD yang diduga melanggar Kode Etik berhak melakukan pembelaan.
- (2) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

BAB XI
REHABILITASI

Pasal 32

- (1) Anggota DPRD yang tidak terbukti melanggar Kode Etik, berhak mendapat rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Kode Etik DPRD Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Oktober 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT


KETUA,



SUPARDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 31